



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak untuk menuju terwujudnya masyarakat sejahtera adil dan makmur;

b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Serang mengembangkan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Serang;
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Daerah berdasarkan atas azas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan serta dengan mutu yang terjamin dan pembiayaannya dilakukan secara praupaya;
8. Sistem Jaminan Kesehatan adalah suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jamkesda Kota Serang;
9. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah satuan kerja atau unit kerja atau pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program Jamkesda;
10. Peserta Jamkesda adalah masyarakat Kota Serang yang terdaftar sebagai peserta program jamkesmas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan masa tinggal minimal paling singkat 1 (satu) tahun;
11. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah penduduk Kota Serang yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ditetapkan oleh Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin;

12. Paket.....

12. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama;
14. Pra upaya adalah pembiayaan berupa iuran yang dibawa di muka untuk jangka waktu tertentu baik pembayaran iuran dari peserta kepada badan penyelenggara maupun pembayaran dari badan penyelenggara kepada pemberi pelayanan kesehatan;
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta kepada penyelenggara Jamkesda sebagai biaya jaminan kesehatan bagi peserta yang dibayarkan di muka (pra upaya);
16. Bantuan Dana adalah bantuan yang diberikan oleh Daerah yang dipergunakan sebagai pembayaran sebagian iuran peserta Jamkesda;
17. Badan Penyelenggara yang selanjutnya disingkat BAPEL adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Jamkesda;
18. Manfaat adalah faedah Jamkesda yang menjadi hak peserta berdasarkan iuran yang disetor dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Jamkesda;
19. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihannya merupakan tanggung jawab PPK;
20. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan;
21. Paket adalah cara pembayaran berdasarkan kumpulan beberapa jenis layanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN JAMKESDA

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya JAMKESDA adalah untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat yang pembiayaannya dikelola secara mandiri, terkoordinasi dan terpadu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya JAMKESDA adalah:

- a. Melindungi seluruh warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan daerah di Kota Serang;
- b. Mengimplementasikan.....

- b. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan di Kota Serang;
- c. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan perorangan yang bersumber dari masyarakat dan Daerah serta mendorong efisiensi pembiayaan;
- d. Menjamin keterjangkauan pembiayaan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- e. Memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik dibidang kesehatan.

BAB III

AZAS, PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 4

JAMKESDA diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

JAMKESDA diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Kegotong-royongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat dan hasil pengelolaan dana JAMKESDA dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta;
- i. Hasil pengelolaan dana diutamakan untuk pengembangan program Jamkesda dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
- j. Menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

(1) Sasaran program JAMKESDA adalah untuk seluruh masyarakat Kota Serang.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk dapat tercapainya sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim lintas SKPD dengan melibatkan stakeholder yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB IV

PENYELENGGARA JAMKESDA

Pasal 7

- (1) Penyelenggara program JAMKESDA dapat dilaksanakan oleh BAPEL atau pihak ketiga.
- (2) BAPEL sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akan dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja BAPEL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas sebagai pembina yang melaksanakan fungsi untuk mengembangkan, membina dan mendorong penyelenggaraan.
- (5) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat membentuk Uni Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 8

- (1) Apabila belum dibentuk BAPEL, maka Walikota dapat menunjuk pihak ketiga sebagai penyelenggara JAMKESDA.
- (2) Apabila penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka penunjukan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) JAMKESDA diselenggarakan berdasarkan pendekatan asuransi kesehatan dan prinsip ekuitas.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pola dan besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditetapkan oleh penyelenggara JAMKESDA.
- (2) Setiap pemanfaatan dan pengajuan klaim dalam program JAMKESDA, peserta dan fasilitas kesehatan wajib mengikuti ketentuan tata cara pemanfaatan dan pengajuan klaim.
- (3) Pemanfaatan dan pengajuan klaim yang tidak memenuhi ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administrasi dan atau diberlakukan ketentuan kadaluarsa penagihan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pengajuan klaim akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI.....

BAB VI KEPESERTAAN DAN IURAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang belum memiliki jaminan kesehatan wajib menjadi peserta JAMKESDA dengan cara mendaftarkan diri pada penyelenggara JAMKESDA.
- (2) Masyarakat non keluarga miskin yang tidak menjadi peserta JAMKESDA tidak mendapatkan JAMKESDA.
- (3) Apabila masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta JAMKESDA, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Identitas Peserta (KIP) yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan wajib melakukan registrasi setiap tahun.
- (5) Tata cara untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Iuran peserta JAMKESDA adalah sebagai berikut :

- a. Peserta JAMKESDA yang berasal dari keluarga miskin, iuran ditanggung penuh oleh Daerah;
- b. Peserta JAMKESDA diluar Pasal 12 huruf a yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota, iuran ditanggung bersama antara Daerah dengan peserta;
- c. Masyarakat umum yang mendaftar baik melalui lembaga atau perusahaan maupun perorangan, iuran ditanggung penuh oleh peserta.

Pasal 13

- (1) Besaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditentukan berdasarkan jumlah peserta dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola langsung dan dikembangkan oleh penyelenggara JAMKESDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh penyelenggara JAMKESDA.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara JAMKESDA memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
- (2) Penyelenggara JAMKESDA wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara JAMKESDA wajib memberikan layanan kepada peserta melalui PPK berdasarkan perjanjian kerjasama.

(4) Penyelenggara.....

- (4) Penyelenggara JAMKESDA wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai permintaan pembayaran diterima dan memenuhi syarat klaim.
- (5) Penyelenggara JAMKESDA wajib mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas JAMKESDA.

Pasal 15

Jenis program yang akan diselenggarakan dalam JAMKESDA, dapat dikembangkan lebih lanjut kearah sistem jaminan sosial dasar lain atau dalam bentuk jaminan santunan dasar, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

MANFAAT JAMKESDA

Pasal 16

- (1) Setiap peserta berhak menerima manfaat JAMKESDA sesuai dengan iuran yang dibayarkan.
- (2) Manfaat JAMKESDA bersifat pelayanan.
- (3) Untuk jenis pelayanan yang tidak dijamin dalam program JAMKESDA menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 17

Jenis pelayanan JAMKESDA dapat diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang menjalin kerjasama dengan Penyelenggara JAMKESDA.

Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
 - a. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
 - c. Persalinan;
 - d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e. Tindakan medis sesuai ketentuan;
 - f. Rujukan sesuai ketentuan;
 - g. Pelayanan Keluarga Berencana (PKB).
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan besaran iuran yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 19

Peserta dapat memilih jenis pelayanan yang diinginkan sesuai dengan iuran yang dibayarkan.

Pasal 20.....

Pasal 20

Daftar harga tertinggi obat dan bahan medis habis pakai yang dijamin oleh penyelenggara JAMKESDA ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh penyelenggara JAMKESDA akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Paket Pelayanan Kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang berada di Kota Serang maupun diluar Daerah yang sudah menjalin kerjasama dengan penyelenggara JAMKESDA.
- (2) Dalam keadaan darurat medis, peserta JAMKESDA berhak mendapat pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan penyelenggara JAMKESDA dan secara teknis diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara JAMKESDA.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, maka kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan peserta.

Pasal 24

Penyelenggara JAMKESDA dalam melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK dengan sistem pembayaran sebagai berikut :

- a. Menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. Menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara JAMKESDA dalam rangka pengendalian biaya dan mutu pelayanan.

Pasal 25

Walikota melalui Dinas menetapkan standar pelayanan dan mengendalikan mutu layanan yang diberikan PPK kepada peserta JAMKESDA.

BAB IX

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Dana JAMKESDA wajib dikelola dan dapat dikembangkan oleh penyelenggara JAMKESDA secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, fleksibilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil pengelolaan dana untuk kepentingan peserta.

(2) Pola

- (2) Pola pengelolaan dana JAMKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempergunakan prinsip-prinsip yang dianut dalam program JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pengelolaan dana JAMKESDA dilaksanakan oleh penyelenggara JAMKESDA.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara JAMKESDA mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi.
- (2) Penyelenggara JAMKESDA wajib mengkoordinasikan paket layanan kesehatan dasar dengan institusi penyelenggara jaminan kesehatan atau penjuan produk asuransi kesehatan yang beroperasi di Daerah;
- (3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka setiap institusi penyelenggara jaminan kesehatan atau penjual produk asuransi kesehatan yang beroperasi di Daerah wajib melaporkan kepesertaan dan utilisasi layanan pesertanya kepada Dinas atau UPTD.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara JAMKESDA wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
- (2) Tata cara pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan penyelenggara JAMKESDA dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Serang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporang tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

c. Meminta.....

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Penyelenggara JAMKESDA yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini belum berlaku, semua Peraturan atau Keputusan Walikota yang mengatur tentang program JAMKESDA di Kota Serang masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tahun 2013.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

Pasal 35

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Oktober 2010

WALIKOTA SERANG,

Ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SERANG,

Ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010

NOMOR 9

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan dimaksud adalah dibidang kesehatan.

Salah satu urusan dibidang kesehatan adalah pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat, oleh karenanya Pemerintah Kota Serang mengembangkan program jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang diatur melalui Peraturan Daerah. Sistem ini mempunyai nilai yang sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat Kota serang yang menjadi peserta, dimana setiap peserta berhak memperoleh jaminan kesehatan. Dengan pengaturan ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemecahan masalah pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat Kota Serang

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan JAMKESDA diselenggarakan berdasarkan:

azas kemanusiaan adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap azas manfaat adalah merupakan azas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

azas keadilan bagi seluruh masyarakat adalah aantar peserta zaz yang bersifat ideal.

Ke tiga azas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud prinsip kegotong-royongan prinsip dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilan.

Huruf b.....

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah prinsip akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip portabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar – besarnya bagi kepentingan peserta jaminan kesehatan.

Pasal 6

Ayat (1)

Sasaran program JAMKESDA terdiri dari:

- a. Kelompok keluarga miskin dan orang tidak mampu, yang kriteria dan datanya ditetapkan oleh Tim. Tim yang dimaksud adalah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Serang;
- b. Kelompok pekerja formal, adalah pekerja pada seluruh jenis pekerjaan yang diakui, diatur atau dilindungi oleh hukum dan peraturan yang ada;
- c. Kelompok pekerja informal adalah pekerja pada seluruh jenis pekerjaan yang memberikan pendapatan baik pekerjaan mandiri dan pekerjaan dengan gaji, yang tidak diakui, diatur atau dilindungi oleh hukum dan peraturan yang ada. Disini termasuk juga pekerjaan yang tidak memberikan penghasilan didalam preusan yang menghasilkan pendapatan;
- d. pekerja yang bekerja di rumah contohnya pembantu rumah tangga;
- e. pedagang asongan jalanan dan pedagang kakilima di pinggir jalan;
- f. pekerja musiman atau pekerja sementara di lokasi sekitar bangunan atau jalan yang sedang dikerjakan;
- g. mereka yang bekerja diantara jalanan dan rumah, contohnya pemulung;
- h. pekerja toko.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9.....

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendekatan asuransi kesehatan dan ekuitas yaitu kegotong royongan antara yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan yang muda serta yang beresiko tinggi dan yang beresiko rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pola dan besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditetapkan oleh penyelenggara Jamkesda adalah pola dan besar tarif biaya yang harus dibayarkan oleh BAPEL kepada PPK sesuai dengan jenis pelayanan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atas dasar kesepakatan dengan PPK.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepesertaan bersifat wajib adalah agar seluruh masyarakat Kota Serang menjadi peserta sehingga dapat terlindungi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23.....

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud sistem rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke sarana strata pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan indikasi medik bukan permintaan peserta adalah berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang profesional dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan pengelolaan keuangan oleh penyelenggara Jamkesda dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Yang dimaksud prinsip fleksibilitas adalah peserta dapat meningkatkan klasifikasi kebutuhan kesehatan berdasarkan kemampuannya dalam membayar iuran.

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dana adalah pengelolaan dan penggunaan keuangan Jamkesda sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan prinsip hasil pengelolaan dana untuk kepentingan peserta adalah prinsip pengelolaan keuangan yang digunakan untuk kepentingan peserta.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan cadangan teknis adalah penggambaran kewajiban penyelenggara Jamkesda yang timbal untuk mengantisipasi klaim diluar perhitungan perbulannya dengan menyediakan cadangan dana sejak dari awal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31.....

Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 34**